

## BAB II

### KONSEP UMUM IJA>RAH DAN SADD AZ/-Z/ARI>'AH

#### A. Ija>rah

##### 1. Pengertian Ija>rah

Secara etimologi (bahasa) ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Selain itu Sayyid Sabiq mengartikan Ijarah sebagai (ganti) dari sebab itu (pahala) dinamai (upah).<sup>1</sup>

Ija>rah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *al-Tsawabu* (pahala) dinamai *al-ajru* (upah). Menurut hukum Islam sewa menyewa ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعَ بَعْوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

Ulama Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan :

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sumah* Terjemah Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),1

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

Ulama *Ma>likiyah* dan Hanabilah mendefinisikan *ija>rah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَايَعَةٍ مُدَّةً مَعْلُومٍ بِعَوَاضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>3</sup>

Sewa menyewa merupakan suatu istilah yang seringkali dipergunakan oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam hal *ija>rah* fuqaha telah bersepakat akan kebolehan menyewakan rumah, kendaraan (hewan), dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227

<sup>3</sup> Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52

(mubah). Begitupula baju dan hamparan tikar. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang persewaan tanah, air, tukang azan, mengajar Al-Quran, dan binatang pejantan.<sup>4</sup> Para fuqaha periode pertama membolehkan akad *ija>rah* itu, walaupun ada perbedaan pendapat diantara mereka mengenai kata-kata *ija>rah* menurut ulama fiqh. Idris Ahmad dalam bukunya berjudul “Fiqh Syafi’i” berpendapat bahwa *ija>rah* berarti upah mengupah, sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ija>rah* dengan sewa menyewa.<sup>5</sup>

Meskipun berbeda-beda dalam mengemukakan pendapat tentang ijarah, namun semuanya mempunyai arti dan tujuan yang sama yaitu perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dengan syarat tertentu.

## **2. Dasar Hukum *Ija>rah* (Sewa Menyewa)**

Dasar-dasar dibolehkannya *Ija>rah* berdasarkan Al-Qur’an, AsSunnah dan Ijma’ Ulama


### **a. Landasan Al-Quran**

Surat Az-Zuhruf ayat 32 :

---


<sup>4</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Al-Ghazali Said, Ahmad Zainudin, jilid III, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2005). 64

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005). 133



Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah manaentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninngikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lani. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>6</sup>

Surat Al-Baqarah 233 :




Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Departeman Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; CV Pustaka Agung Harapan, 2006). 492  
<sup>7</sup> Ibid., 38

Surat Ath-Thalaq ayat 6 :



Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>8</sup>

b. Landasan As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَعْطُوا  
 الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

---

<sup>8</sup>Ibid., 560

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."* Riwayat Ibnu Majah.<sup>9</sup>

Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتِجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda *"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upaya kepada tukang bekam itu"*. (Riwayat Bukhari Muslim).<sup>10</sup>

Dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i, Nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ أَحْمَدَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاءِ فِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِىَهَا بِدَهَبٍ وَوَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”.(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

### c. Landasan Ijma>

<sup>9</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Isnan, dkk, (Jakarta: DarusSunnah, 2010), 360

<sup>10</sup>*Ibid.*, 361

Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma>') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berpendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>11</sup>

### 3. Menyewakan Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari buku Fiqh Muamalat karangan Abdur Rahman Ghazali penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Misalnya penyewaan seekor binatang, ketika akad awal dinyatakan bahwa binatang itu disewa untuk membajak sawah, kemudian binatang itu disewakan lagi pada penyewa kedua, maka binatang itu harus digunakan untuk membajak pula. Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan pertama.<sup>12</sup>

Saleh Fauzan Berpendapat bahwa seorang penyewa suatu benda boleh menyewakan apa yang ia sewa kepada orang lain yang menggantikan posisinya untuk mengambil manfaatnya. Karena saat itu benda tersebut adalah miliknya, sehingga ia boleh memanfaatkannya sendiri atau penggantinya. Akan tetapi hal

---

<sup>11</sup>Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj, (Jakarta, Pustaka Amani Jakarta, 2003). 534

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),282

ini dengan syarat penyewa kedua menggunakan benda tersebut untuk keperluan yang sama dengan penyewa pertama atau lebih rendah, tidak lebih berat atau lebih mengandung bahaya.<sup>13</sup>

Menurut Hendi Suhendi, Musta'jir boleh menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul musta'jir kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.<sup>14</sup>

Hukum asal dari menyewakan barang sewaan adalah boleh, tapi asas kebebasan berkontrak membatasi kebolehan tersebut. Dalam hal ini kebebasan itu berubah menjadi tidak boleh karena adanya perjanjian kedua belah pihak untuk tidak akan menyewakan barang sewaan kepada orang lain.

#### **4. Rukun dan Syarat Ija'rah**

Menurut ulama Hanafiyah rukun *al-ija'rah* hanya satu yaitu *ija'at* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ija'rah* ada empat, yaitu:

---

<sup>13</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehri-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 486

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005). 135

- a. Dua orang yang berakad.
- b. Sighat (*ija>b* dan *qobu>l*).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat.<sup>15</sup>

Menurut Nasrun Haroen syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang akad.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan telah balig dan berakal, apabila orang yang belum balig seperti anak kecil dan orang gila maka *ija>rahnya* tidak sah. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig.

- a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ija>rah*. Apabila salah seorang diantaranya melakukan akad ini, maka akad *al-ija>rah* nya tidak sah.
- b) Manfaat menjadi objek *al-ija>rah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi obyek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan beberapa lama manfaat itu di tangan penyewa.

---

<sup>15</sup> Ibid., 278

- c) Objek *al-ija>rah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama fiqh sepakat berpendapat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh para penyewa.
- d) Objek *al-ija>rah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Para ulama fiqh sepakat berpendapat, bahwa tidak boleh menyewakan seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- e) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Seperti halnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk percaya diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- f) Objek *al-ija>rah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.
- g) Upah atau sewa dalam *al-ija>rah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>16</sup>

Untuk sahnya *ija>rah* diperlukan syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232

3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

### **5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ija>rah***

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hal untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut masih berlaku. Sebab kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut dapat digantikan oleh ahli warisnya.<sup>17</sup>

Para Ulama menyatakan bahwa akad *Ija>rah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam \akad *ija>rah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya,

---

<sup>17</sup> Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57

dan apabila yang disewakan tersebut adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

3. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad ija>rah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad ija>rah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan ija>rah sama dengan jual beli, yaitu menguatkan kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada udzur salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak maka akad ija>rah batal. Uz|ur-uz|ur yang dapat membatalkan akad al-ija>rah itu, menurut ulama Hanafi adalah salah satu pihak jatuh dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa tersebut dipindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uz|ur yang boleh membatalkan akad ija>rah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>18</sup>

## **6. Asas Kebebasan Berkontrak**


Hukum islam mengakui adanya kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237

tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat kepada makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>19</sup>

Para fuqaha memberikan batasan dalam akad yang menyangkut kebebasan akad dan menetapkan kebebasan dalam menetapkan syarat dalam akad. Dan para ulama juga sepakat bahwa keridaan merupakan landasan dalam akad, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>20</sup>

## B. Sadd az/-Z|ari>'ah

### 1. Pengertian Sadd az/-Z|ari>ah

<sup>19</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),82

<sup>20</sup>Departeman Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta; CV Pustaka Agung Harapan, 2006).107

Dilihat dari segi bahasa kata سَدَّ الدَّرِيْعَةَ terdiri dari dua kata, yaitu سَدَّ artinya menutup dan kata الدَّرِيْعَةَ berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *Sadd az/-z/ari>'ah* secara bahasa berarti “Menutup jalan kepada suatu tujuan.”<sup>21</sup> Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara’ menetapkan hukum untuk para *Mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>22</sup>

Menurut Imam Asy-Syatibi *az/-z/ari>'ah* seperti yang dikutip oleh Andewi adalah

أَلْتَو سُلُّ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung *kemaslahatan* menuju pada suatu *kemafsadatan*”.<sup>23</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd az/-z/ari>'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.

<sup>22</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

<sup>23</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

<sup>24</sup> Ibid.,

M. Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan bahwa *sadd az/-z/ari>'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum islam selain *ih}tih}san*. Di mana, *ih}tih}san* merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *sadd az/-z/ari>'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.<sup>25</sup>

Salah satu kaidah *sadd az/-z/ari>'ah* adalah :

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنوعٍ شَرْعًا

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara”<sup>26</sup>.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab-sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

---

<sup>25</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990). 320


<sup>26</sup> Ibid.,

## 2. Dasar Hukum Sadd az-Z/ari>'ah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd az-Z/ari>'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarahkan kepadanya, baik al-Quran maupun as-Sunnah, juga kaidah Fiqh, diantaranya yaitu:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat Al-An'am ayat 108



Artinya: *“Dan jangan kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan.”*<sup>27</sup>

#### b. Surat An-Nur ayat 31



<sup>27</sup> Departeman Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006).190

Artinya: “Dan jangan mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Danbertaubatlah kakimusekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>28</sup>

Mencaci maki sembah orang musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan mencaci Allah.<sup>29</sup> Begitu pula perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum laki-laki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

## 2. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتَ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ  
بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازِمَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ  
قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قُطِعَ يَدِي ثُمَّ  
قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ عَن قَطْعِهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ  
قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“wahai Rasullullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia

<sup>28</sup> Ibid. 488

<sup>29</sup> Abdullah bin Muhammad bin'Abdurahman bin Ishak Alu Syaikh, *Lubaah At-tafsir Min Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2008), 272

*memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, 'aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasullullah setelah dia berkata seperti itu?'. Rasullullah SAW. Bersabda, "janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "aku berkata, wahai Rasullullah sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?'. Raulullah SAW. Bersabda, " janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafadzkan tersebut."<sup>30</sup>*

Hadist diatas berisi larangan membunuh orang kaafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, laa ilaaha illallah, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadli 'iyadd menjelaskan bahwa makna hadist ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikakan.<sup>31</sup>

### c. Kaidah Fiqh

مَا أَدَّأ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

---

<sup>30</sup> Imam Al-Nawawi, *S}ah}i>h} Muslim bi Al-Syarh} An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

<sup>31</sup> Ibid.,673

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya:.”<sup>32</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).”<sup>33</sup>

Pengembangan dari kaidah diatas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.<sup>34</sup>

### 3. Macam-macam *Sadd Az/-Z/ari>’ah*

Para ahli ushul fiqih membagi *Az/-z/ari>’ah* menjadi empat kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan

---

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

<sup>33</sup> Ibid., 109

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 322.

kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a. *Az/-z/ari>'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *Az/-z/ari>'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b. *Az/-z/ari>'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *Az/-z/ari>'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c. *Az/-z/ari>'ah* yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadah*, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *Az/-z/ari>'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- d. *Az/-z/ari>'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada *mafsadah*, terutama bagi debitur. Mengenai *Az/-z/ari>'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut

---

<sup>35</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 142-143.

harus dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd az/-z/ari>'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Menurut Imam al-Syathibi dalam Nasrun haroen mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan *Sadd az/-z/ari>'ah* itu dilarang, yaitu:

- a) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
- b) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- c) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak.<sup>36</sup>

#### **4. Kedudukan *Sadd Az/-Z/ari>'ah***

Dikalangan ulama us}ul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *sadd Az|Z|ari>'ah* ssebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraishy Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan surat Al-An'am ayat 108 dan surat An-Nu>r ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguat pendapatnya tentang *Sadd az|-Z|ari>'ah*.<sup>37</sup>

Jumhur Ulama menempatkan factor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan, dan bila

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Ushul*, 162.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237

mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>38</sup>

ذُرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.<sup>39</sup>

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah :

إِذَا جْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram”.<sup>40</sup>

Sementara itu ulama Z}ahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd az/-Z/ari>'ah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Z}ahiriyyah hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Quran dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra'yu) seperti pada *Sadd az/-Z/ari>'ah*. Hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan (Z{an), dan haram hukumnya menetapkan

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

<sup>39</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam *Al-Madkhalu Fi> Al-qawa>'id Al-Fiqhiyyati wa As/asruha> fi Al-Ahka>mi Al-Syar'iyati*, penterj. Wahyu Setiawan . (Jakarta: Amzah 2009), 21

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430

sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah suatu bentuk kebatilan.<sup>41</sup>

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd az-Z/ari>'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd az-Z/ari>'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarangpun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd az-Z/ari>'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu.

---

<sup>41</sup> Al-Imam Muhammad Abu Zahra, Ibn Hazm: *Haya>tuh wa As}ruh, A<ra>uh wa fiqih*, (Qaira: daar Al-Fikr Al-'Arabi>, tt), 372